



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 160/PUU-XXIV/2026**

tentang

**Larangan Penyitaan terhadap Barang Bergerak Milik Negara/Daerah dan/atau
Barang Tidak Bergerak dan Hak Kebendaan lainnya Milik Negara/Daerah**

- Pemohon** : Hambali Julianto, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 50 huruf c dan huruf d UU 1/2004 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Juni 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang medalilkan memiliki hak untuk memperoleh imbalan dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Para Pemohon menerangkan telah diberhentikan secara sepihak dan tidak menerima upah selama kurang lebih empat tahun. Berkenaan dengan hal tersebut, para Pemohon telah memperjuangkan haknya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dan memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pdt.Sus-PHI.PB.EKS/2026/PNBgl tertanggal 23 Februari 2026. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi penetapan dimaksud terhambat karena adanya larangan penyitaan terhadap aset BUMD yang diatur dalam norma Pasal 50 huruf c dan huruf d UU 1/2004.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 50 huruf c dan d UU 1/2004 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Setelah membaca lebih lanjut bagian kedudukan hukum, Mahkamah tidak menemukan uraian yang menjelaskan anggapan kerugian hak konstiusional para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berkenaan dengan hal tersebut, norma Pasal 50 huruf c dan huruf d UU 1/2004 yang menyatakan, “c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah”, tidak jelas hubungannya antara norma *a quo* dengan anggapan kerugian hak konstiusional yang dialami oleh para Pemohon. Dalam hal ini, uraian para Pemohon pada bagian kedudukan hukum angka 1 sampai dengan angka 5 tidak menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat (*causal*

verband) antara berlakunya norma Pasal 50 huruf c dan huruf d UU 1/2004 dengan anggapan kerugian hak konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan (posita), terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, telah ternyata pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian, *in casu* uraian pertentangan antara norma Pasal 50 huruf c dan huruf d UU 1/2004 dengan dasar pengujian, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Padahal, uraian yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian merupakan hal yang esensial dalam bagian alasan-alasan permohonan (posita). Tanpa uraian yang jelas dan memadai dimaksud, Mahkamah tidak dapat menilai perihal ada atau tidaknya pertentangan antara norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum bahwa uraian kedudukan hukum dan alasan-alasan permohonan tidak jelas, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.